



CATATAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI 2 TAHUN PEMERINTAHAN JOKO WIDOWO - MA'RUF AMIN: JANJI PALSU PEMBERANTASAN KORUPSI

Pengantar

Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin akan segera mengakhiri tahun kedua masa jabatannya. Pada tahun kedua mereka menjabat, nyaris tidak ada perubahan dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Alih-alih memperbaiki kerusakan, rezim Joko Widodo - Ma'ruf Amin terus melanjutkan pemburuan pemberantasan korupsi.

Mengacu pada janji saat Pilpres 2019, telah disebutkan beberapa poin krusial rencana agenda Jokowi-MA jika berkuasa, antara lain membangun penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, serta mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Namun pada tahun kedua masa jabatannya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat tidak ada kondisi yang mengarah pada upaya dan kebijakan yang sejalan dengan misi diatas. Sebut saja misalnya skandal TWK KPK, sebagai kelanjutan dari pelemahan KPK melalui revisi UU KPK. Presiden Jokowi bahkan tidak menggubris rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sama sekali untuk membatalkan kebijakan pemecatan sewenang-wenang pegawai KPK.

Di bidang penegakan hukum setali tiga uang. Lahir beberapa skandal internal di lembaga penegak hukum, yang melibatkan aparatnya, seperti jaksa Pinangki dan tidak ada proses penegakan hukum yang serius. Meskipun ada beberapa kasus korupsi besar yang ditangani, seperti korupsi Jiwasraya, namun penataan integritas badan pemerintah yang memberantas korupsi tidak dilakukan. Sehingga selalu muncul penyalahgunaan wewenang.

Penanganan pandemi 19 yang telah masuk tahun kedua, dengan gelontoran dana yang besar, dan sebagiannya dari utang luar negeri masih sangat tidak transparan dan akuntabel, sehingga melahirkan korupsi besar. Sementara kebijakan hukum antikorupsi yang diharapkan lahir, seperti UU Perampasan Aset gagal masuk dalam prioritas Pemerintah. Tampaknya, tiadanya energi dan keseriusan Pemerintah dalam membangun tata kelola Pemerintahan yang baik mengindikasikan bahwa Jokowi tidak memiliki minat sama sekali dalam upaya ini, serta kendali oligarki yang kuat dalam menahan, bahkan menghancurkan agenda reformasi bidang antikorupsi.

Laporan ini merupakan evaluasi ICW terhadap kebijakan pemberantasan korupsi tahun kedua Pemerintahan Jokowi dengan membatasi ruang lingkup analisis pada beberapa bidang penting antikorupsi, yakni penegakan hukum, kebijakan hukum antikorupsi, penanganan Covid-19, dan demokrasi serta ruang partisipasi warga.



Metode dan Waktu Penelusuran

Untuk menghasilkan catatan evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin, ICW menghimpun informasi dari berbagai sumber, yaitu pemberitaan media cetak dan elektronik, artikel, jurnal ilmiah, serta sumber lainnya. Penelusuran dilakukan pada 20 September 2021 - 18 Oktober 2021.

Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Babak Lanjutan Pelemahan KPK

Pelemahan KPK tidak dapat dilepaskan dari peran penting Presiden. Setelah menyetujui revisi UU KPK, memilih Pimpinan KPK kontroversial dan tuna etika, babak akhir pelemahan KPK adalah TWK KPK. Sejumlah pegawai KPK trengginas dipaksa berhenti, dipecat sewenang-wenang, bahkan rekomendasi dan hasil kajian ORI serta KOMNAS HAM yang menyimpulkan ada maladministrasi serta pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK tidak digubris sama sekali oleh Pemerintah. Diamnya Presiden hingga saat ini memberikan sinyal bahwa Presiden setuju dengan TWK KPK. Padahal konsekuensi TWK KPK jelas, berbagai kasus korupsi besar yang sedang ditangani oleh sebagian dari 58 pegawai KPK yang dipecat mandeg, berhenti di aktor lapangan yang telah tertangkap.

Episode lanjutan pelemahan KPK adalah pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK. Pelanggaran kode etik dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Dewan Pengawas KPK menyatakan Lili bersalah atas penyalahgunaan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani. Atas perbuatannya, Lili mendapat hukuman pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan.

Pelemahan KPK dapat dinilai juga dari kinerja penanganan korupsinya. Sejumlah kasus korupsi kakap tidak ditindaklanjuti secara serius. Dalam kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara, KPK tidak mengusut dugaan keterkaitan individu-individu lainnya. Padahal dua politisi PDIP, yaitu Ihsan Yunus dan Herman Hery disebut-sebut dalam kasus tersebut. Hingga hari ini, Harun Masiku yang menyuap anggota KPU RI tidak pernah bisa ditemukan.

Dalam kasus suap Walikota Tanjung Balai, KPK terkesan ragu menelusuri dugaan keterkaitan pihak lain seperti Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Baru belakangan Azis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah. Demikian halnya, tuntutan jaksa KPK dalam berbagai kasus korupsi mulai mengalami grafik penurunan.

Tata Kelola Penegakan Hukum

Duet Skandal Korupsi Jaksa-Polisi

Pada pertengahan Juni tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kehadiran buronan korupsi, Joko "Joker" S Tjandra. Kala itu, Joko diketahui masuk ke yurisdiksi Indonesia untuk mengurus permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak lama berselang, Joko ternyata diketahui bekerjasama dengan sejumlah

pihak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pegawai administratif di Jakarta agar kedatangannya tidak terdeteksi penegak hukum.

Tak tanggung-tanggung, Joker dibantu oleh pejabat penting Kepolisian, yakni Kepala Biro Pengawasan PPNS Polri, Brigjen Prasetyo Utomo dan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dengan menghapus data *red notice* Joko. Disini, tampak bahwa integritas anggota Polri masih perlu dibenahi lebih lanjut.

Kejaksaan Agung juga menjadi pusat skandal Joker. Jaksa Pinangki Sirna Malasari membantu Joko dengan menawarkan *action plan* permohonan fatwa dari Kejaksaan Agung ke Mahkamah Agung agar buronan itu tidak bisa dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan. Bahkan, serupa dengan perwira tinggi Polri di atas, Pinangki juga menerima sejumlah dana dari Joko.

Mirisnya, Korps Adhyaksa tidak menunjukkan komitmennya untuk membongkar tuntas perkara suap yang melibatkan anggotanya sendiri. Selain menolak pemeriksaan Komisi Kejaksaan, Kejagung enggan berkoordinasi dengan KPK dalam mengusut tuntas perkara ini. Disamping itu, reaksi internal Kejaksaan lebih menunjukan wajah resisten, yakni dengan mewacanakan bantuan hukum untuk Pinangki dan rencana penerbitan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang mekanisme pemeriksaan jaksa yang diduga terlibat kejahatan. Akibatnya, kasus Pinangki tidak terungkap tuntas, terutama untuk mengejar atasan yang bersangkutan yang diduga keras terlibat dalam skandal Joker. Terakhir, keseriusan Kejagung menghukum anggotanya yang terlibat skandal korupsi tidak muncul karena tidak ada upaya kasasi setelah Pengadilan Tinggi menurunkan vonis terhadap Pinangki, dari 10 tahun menjadi hanya 4 tahun.

Skandal korupsi yang melahap badan pemberantasan korupsi di bawah kendali Pemerintah ibarat api dalam sekam. Upaya membangun integritas dan tata kelola yang baik seperti menggarami lautan. Sayangnya, Pemerintah tidak menganggap serius persoalan tersebut.

Karpet Merah Remisi Koruptor

Melemahnya spirit pemberantasan korupsi menjalar hingga ke wacana remisi bagi koruptor. Sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi bagi korupsi hanya berlaku untuk dua kategori, yakni justice collaborator dan narapidana yang telah membayar lunas denda dan uang pengganti kerugian negara. Di luar dua syarat tersebut, narapidana kasus korupsi seharusnya tidak berhak mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Namun, wacana untuk melonggarkan syarat pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi kembali mendapatkan momentumnya. Terpidana kasus korupsi penyuapan hakim, Otto Cornelis Kaligis, mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 14 huruf (i) UU Pemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam putusan Nomor:41/PUU-XIX/2021, majelis hakim menolak seluruh permohonan dan tidak menghapuskan pembatasan remisi bagi koruptor, akan tetapi, dalam pertimbangannya, majelis hakim berpandangan bahwa pemberian syarat khusus terkait remisi bagi kejahatan korupsi tidak berorientasi pada konsep *restorative justice* dalam pembaharuan arah pidana.

Pertimbangan MK ini menjadi bahaya dan membuka ruang bebas tafsir bilamana hal tersebut dijadikan dasar untuk menghapus kewenangan dalam pengetatan pemberian remisi koruptor dalam PP 99/2012. Hal ini semakin mengkhawatirkan setelah DPR dan Pemerintah

telah sepakat untuk memasukkan UU Pemasyarakatan dalam program legislasi nasional tahun 2021. Sebelumnya wacana mengenai pelanggaran pemberian remisi kepada napi kasus korupsi sendiri telah digaungkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, setidaknya sebanyak delapan kali. Salah satu alasan yang cukup klise adalah untuk menanggulangi persoalan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Padahal jelas bahwa kapasitas berlebih lapas lebih banyak bersumber dari kasus narkoba.

Selain berwacana, Menteri Yasonna telah memberikan hadiah remisi kepada ratusan narapidana kasus korupsi, sebagiannya kasus korupsi kakap, yang mana penerimanya justru adalah pelanggar hukum serius. Sebut misal nama Djoko Tjandra, terpidana kasus korupsi penghapusan *red notice* keimigrasian dan pengurusan fatwa bebas MA. Djoko Tjandra mendapatkan pengurangan masa hukuman selama 2 bulan.

Selain itu, terdapat juga nama Eni Maulani Saragih, terpidana kasus korupsi PLTU Riau-1 yang pada tahun 2019 mendapatkan vonis selama enam tahun penjara. Tahun ini, ia mendapatkan remisi selama 4 bulan padahal ia tidak mendapatkan status sebagai JC yang mana merupakan salah satu syarat pemberian remisi dalam pasal 34A ayat (1) PP 99/2012. Sikap dan kebijakan Menteri Hukum dan HAM mencerminkan cara pandang baru atas korupsi yang tidak lagi disebut kejahatan luar biasa.

Ketidakjelasan Arah Politik Hukum Pembentukan Regulasi dan Kebijakan Antikorupsi

Saat ini, Pemerintah hanya punya satu kebijakan khusus pemberantasan korupsi, yakni Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres 54/ 2018). Ada tiga sektor yang menjadi fokus kerja dalam Stranas PK yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Berdasarkan catatan pada website resmi Stranas PK di stranaspk.kpk.go.id, dapat dilihat bahwa capaian pada masing-masing fokus masih belum optimal. Pada fokus sektor Keuangan Negara, capaian untuk agenda aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa masih di angka 43,2%. Padahal, korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa adalah kasus yang paling banyak ditindak oleh APH. Selain fokus keuangan negara, capaian agenda aksi perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan pada fokus perizinan dan tata niaga juga masih belum memuaskan yaitu, 39,4%.

Kedua contoh capaian di atas semakin diperburuk dengan ketiadaan mekanisme evaluasi capaian dan kinerja, serta konsekuensi dari tidak tercapainya sejumlah agenda aksi pencegahan korupsi dalam Stranas PK. Selain itu, mekanisme kontrol diserahkan sepenuhnya kepada laporan mandiri dari Tim Nasional Stranas PK kepada Presiden yang bersifat tidak wajib, minimal enam bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Meskipun agenda Stranas PK tertuang dalam bentuk peraturan presiden, tetapi tidak tergambar jelas bahwa Presiden memegang komando tertinggi dalam agenda pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Perpres 54/ 2018, yang mengatur soal tugas dan kewenangan dari Tim Nasional Stranas PK dan KLPD terkait, tanpa mendudukkan peran Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya menjadi pemegang kontrol tertinggi atas agenda pemberantasan korupsi.

Selain masalah implementasi Stranas PK, hal penting lain yang juga patut disoroti terkait program anti korupsi pemerintah adalah, praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh sejumlah aparatur sipil negara bukan saja tidak ditindak serius, melainkan dijustifikasi. Pada kasus rangkap jabatan Rektor UI, Ari Kuncoro, pemerintah bahkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, yang disusun oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Padahal, praktik rangkap jabatan ini melanggar sejumlah peraturan secara bersamaan antara lain, Pasal 25 huruf a-c dan Pasal 33 huruf a-b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/ 2003), Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Pasal 54 ayat (1) huruf a-c Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

“Wajah negara” dalam menentukan arah politik hukum dan prioritas kerja yang dituangkan lewat Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan 2020-2024 (Prolegnas 2015-2019 dan 2020-2024) juga menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi. Sepanjang tahun 2015-2019 misalnya, dari 160 rancangan undang-undang (RUU) yang disepakati untuk dibahas dan disahkan, hanya tiga regulasi yang akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi yaitu, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang diusulkan pemerintah, RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal yang diusulkan pemerintah, dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan oleh DPR dan pemerintah.

Ketiga RUU masuk kembali dalam *long list* Prolegnas 2020-2024, tapi dengan pengusul yang berbeda dari tahun 2014-2019 tapi sepanjang tahun 2020 dan 2021, tidak ada satupun RUU yang bertujuan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi, masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas. Selain ketiga RUU tersebut, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU 2/ 2008) juga belum dilakukan. Merujuk kembali pada Prolegnas 2014-2019 dan 2020-2024, revisi kedua atas UU 2/2008 selalu masuk dalam *longlist* tapi tidak pernah masuk dalam prolegnas prioritas tahunan. Padahal reformasi partai politik menjadi kunci dari upaya pemberantasan korupsi.

Walaupun ada wacana untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 7/2017), hal tersebut diduga kuat hanya akan menyasar hal-hal prosedural tanpa menyasar masalah utama peserta pemilu, yaitu perbaikan tata kelola partai politik, salah satunya terkait dengan pendanaan parpol. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (PP 5/ 2009) tidak secara serta-merta menyelesaikan salah satu masalah utama dalam penyelenggaraan parpol yaitu, minimnya transparansi dan akuntabilitas dan masih maraknya praktik mahar politik.

Ketidakjelasan arah politik hukum pemberantasan korupsi ini bukan tanpa sebab. Kecenderungan Presiden Joko Widodo menggandeng partai-partai oposisi untuk pindah haluan menjadi koalisi, diduga kuat menjadi penyebabnya. Ketiadaan oposisi di lembaga legislatif membuat mekanisme kontrol secara formal maupun substansial terhadap perangkat regulasi maupun program kerja eksekutif semakin minim dan nyaris tidak ada.

Gemuknya partai koalisi pemerintah pada akhirnya dapat berakhir menjadi politik bagi-bagi jatah dalam pengisian jabatan di kabinet. Jika hal ini dibiarkan berlangsung terus-menerus,

bukan tidak mungkin agenda pemberantasan korupsi hanya akan menjadi formalitas program kerja tanpa akan memberikan perubahan yang signifikan pada perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan.

Buruknya Tata Kelola Penanganan Covid-19

Indonesia hingga saat ini belum mampu untuk keluar dari cengkeraman pandemi Covid-19. Sejak diumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, masih terdapat permasalahan yang muncul dan belum terselesaikan oleh pemerintah. Pada satu titik, Indonesia pernah berada di peringkat 3 dunia dengan kasus mingguan Covid-19 tertinggi periode 19-25 Juli. Artinya, penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengalami perubahan signifikan. Bahkan disebut-sebut Indonesia akan mengalami gelombang tiga pandemi.

Indonesia pernah mengalami kondisi bencana, baik yang alam atau non-alam. Setiap bencana akan menimbulkan kerentanan. Sebab sumber daya publik, terutama anggaran, akan dialokasikan untuk melakukan penanganan bencana secara maksimal. Namun permasalahan utama yang kerap muncul adalah tidak adanya tanggung jawab dari pemerintah untuk bertindak secara transparan atas kebijakan yang dikeluarkan untuk penanganan Covid-19. Padahal kunci utama di tengah situasi bencana adalah transparansi dan akuntabilitas. Berikut sejumlah catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait buruknya tata kelola penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah di bawah rezim Joko Widodo.

Impunitas Undang-Undang Penanganan Covid-19

Kondisi darurat memaksa pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang No 2 tahun 2020. Latar belakang aturan ini dikeluarkan karena menimbang kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, menurunnya penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara yang berfokus pada penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan nasional untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Namun ada masalah dalam undang-undang tersebut. Selain penerapan pasal yang tidak berpihak pada masyarakat, Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pejabat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menimbulkan adanya biaya yang dikeluarkan tidak dapat digolongkan sebagai kerugian negara. Pasal 27 ayat (2) menyatakan pemberian hak impunitas kepada pejabat sehingga tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana karena pelaksanaan tugasnya didasarkan itikad baik. Kekebalan atau impunitas karena merasa bebas dari tuduhan kerugian negara melahirkan celah penyimpangan anggaran penanganan Covid-19. Pasal ini memberi preseden buruk pada pengelolaan keuangan negara dan membuktikan bahwa fokus Presiden Joko Widodo hanya pada persoalan krisis ekonomi, bukan krisis kesehatan karena wabah penyakit.

Buruknya Transparansi

Beberapa contohnya seperti belanja penanganan kesehatan –tidak hanya total biaya penanganan seperti yang tercantum dalam <https://www.kemenkeu.go.id/covid19> dan <https://covid19.go.id/> tetapi informasi detail pembelian alat kesehatan, alat material

kesehatan, obat-obatan, insentif dan santunan tenaga kesehatan, serta pembelian dan distribusi vaksin–, program perlindungan sosial –tidak hanya informasi mengenai bentuk perlindungan sosial yang dikeluarkan tetapi bagaimana langkah teknis mendapatkannya, integrasi pendataan dan penyelesaian *inclusion* dan *exclusion error*, penanganan pengaduan atas pemotongan bantuan sosial yang diterima, regulasi teknis, penyedia pengadaan, laporan pengadaan–, belanja pendidikan –bagaimana efektivitas pembelajaran jarak jauh, berapa fasilitas pendidikan yang mendapatkan bantuan kuota internet, bagaimana cara mendapatkan bantuan kuota internet, bagaimana penyelesaian pengaduannya–, dll.

Pun ketika informasi yang dibutuhkan masyarakat tidak tersedia secara serta merta, permintaan informasi berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mudah dilakukan dan memakan waktu panjang. Banyak permintaan informasi yang berakhir dengan sengketa dan ingkarnya badan publik menjalankan putusan Komisi Informasi, ataupun pernyataan K/L/PD bahwa informasi terkait penanganan Covid-19 yang diminta masyarakat termasuk informasi yang dikecualikan. Minimnya akses informasi dan transparansi berakibat pada banyaknya tindakan korupsi baik yang diproses oleh APH maupun tidak.

Pemulihan Ekonomi Nasional: Menambal Borok BUMN

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan program untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Dukungan ekonomi diberikan kepada BUMN, usaha besar, koperasi, dan khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Untuk UMKM, harapannya program PEN dapat memperpanjang nafas UMKM dalam menghadapi pergolakan ekonomi, dan lebih jauh dapat berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Akan tetapi program PEN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2020 dan direvisi menjadi PP No 42 tahun 2020 tidak berjalan sesuai harapan. Selain minimnya akses informasi yang didapatkan oleh UMKM dalam mendapatkan bantuan, persyaratan yang sulit dipenuhi dan tidak fasih dalam penggunaan teknologi informasi menjadi hambatan UMKM bertahan hidup di masa pandemi.

Untuk BUMN, kajian ICW menyoroti kebijakan PEN yang digunakan untuk berlandung dari buruknya kinerja sebelum pandemi. Banyak masalah tata kelola hingga praktek penyimpangan dan korupsi yang terjadi tetapi malah mendapat bantuan PEN. Anggaran PEN untuk klaster korporasi juga terus meningkat tanpa penjelasan alasan kenaikan tersebut.

Sakitnya Penanganan Sektor Kesehatan

Konflik Kepentingan dan Buruk Rupa Tata Kelola Pengadaan Sektor Kesehatan

Salah satu strategi untuk mendeteksi penularan Covid-19 adalah dengan melakukan 3T (*testing, tracing, treatment*). Semakin banyak tindakan *testing* dan *tracing* yang dilakukan oleh pemerintah maka semakin cepat pula seseorang atau sebuah kelompok teridentifikasi dan mendapatkan penanganan.

Dalam melaksanakan strategi *testing* dan *tracing*, pemerintah membutuhkan komponen alat kesehatan, diantaranya Reagen. Reagen adalah cairan yang digunakan untuk mengecek spesimen virus Covid-19. Oleh sebab itu, sejak awal pandemi pemerintah aktif untuk membeli cairan tersebut kepada perusahaan.

Namun sayangnya proses pembelian reagen yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak berlangsung secara transparan, akuntabel, bahkan cenderung berpotensi korup dan menimbulkan kerugian negara. Beberapa faktornya adalah ‘manipulasi’ atas pengadaan darurat yang memberikan ruang besar bagi penyimpangan, terutama di sektor pengadaan. Akibatnya, barang yang kadung dibeli tidak dapat digunakan, karena kadaluarsa, atau tidak cocok dengan alat pengetesan yang tersedia di laboratorium di berbagai tempat. Pejabat pengadaan juga terindikasi terlibat dalam konflik kepentingan. Khusus reagen, potensi kerugian negaranya mencapai Rp 160 Miliar.

Selain itu, terdapat indikasi bahwa harga PCR di tingkat masyarakat dipatok dengan standar yang sangat mahal. Dibandingkan dengan harga PCR yang diperoleh laboratorium, menurut perhitungan ICW setidaknya sudah terkumpul keuntungan bisnis pengetesan PCR senilai Rp 10,4 triliun lebih, baik untuk urusan perjalanan, kegiatan dinas, ataupun karena ingin memastikan tidak terjangkit covid. Sementara mengandalkan PCR dari negara yang gratis, sangat tidak memadai karena hasil uji test baru keluar satu minggu setelah test dilakukan. Pemerintah terlambat mengantisipasi hal ini, baru setelah ada desakan kuat dari masyarakat, harga PCR diturunkan. Masyarakat sudah terlanjur menanggung beban besar, menemani himpitan ekonomi dan sosial karena pandemi. Lagi-lagi persoalan ini terlambat diantisipasi karena terdapat indikasi konflik kepentingan pejabat di Kemenkes yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN (Kimia Farma) yang juga menyediakan jasa test PCR.

Titik temu masalah tata kelola dan konflik kepentingan juga masuk hingga urusan obat Covid-19. Masalahnya, Presiden seakan mendiamkan berbagai praktek itu berkembang. Misal, dalam kasus program Prakerja, ICW menemukan adanya potensi konflik kepentingan oleh staf Khusus Milenial pembantu Presiden Joko Widodo. Selain itu, adanya potensi konflik kepentingan yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan terkait dengan aktivitasnya mempromosikan dan mendistribusikan obat Ivermectin ke kelompok masyarakat. Padahal WHO dan FDA telah memperingatkan bahwa obat tersebut tidak dapat digunakan secara luas.

Dari Bansos Covid-19 ke Bancakan Politisi

Pandemi Covid-19 tak pelak juga memukul sektor ekonomi dan kesejahteraan warga. Dalam kondisi sulit di tengah pandemi, program perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) menjadi strategis dibutuhkan warga. Terlebih lagi, berdasarkan kajian ICW mengenai bansos untuk perempuan rentan menunjukkan bahwa pengeluaran di masa pandemi mengalami peningkatan. Diantaranya yaitu untuk kuota internet siswa yang menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan biaya kesehatan/ pengobatan.

Pada 2020, pemerintah pusat mengalokasikan sedikitnya Rp 181,4 triliun untuk delapan program perlindungan sosial. Pemberian bansos berlanjut pada 2021 dengan nilai anggaran sedikitnya Rp 110 triliun. Meski bukan jumlah kecil, anggaran tersebut tak cukup menjangkau seluruh warga yang membutuhkan bantuan. Pendataan kemudian menjadi hal yang fundamental agar bansos utamanya menyasar warga paling rentan dan membutuhkan (tepat sasaran). Namun, pengelolaan pendataan selama ini rupanya bermasalah sehingga data penerima bansos tak mutakhir dan membuat bansos rawan *exclusion* dan *inclusion error*.

Masalah program bansos diperparah dengan kerakusan penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan korupsi. Korupsi bahkan tak hanya terjadi pada skala kecil (*petty corruption*) seperti pungutan liar atau pemerasan dalam pendataan dan distribusi, tetapi juga skala besar dan tepat disebut *institutional corruption* yang bahkan

mengarah pada *political corruption*, seperti yang terjadi pada kasus korupsi pengadaan bansos sembako di Kemensos yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Kini, sudah lebih dari tiga semester Covid-19 mewabah di Indonesia, masalah-masalah yang membuat program bansos tidak berjalan optimal tersebut masih belum dijawab tuntas. Pendataan masih bermasalah dan penegakan hukum atas korupsi bansos dilakukan setengah hati sehingga dikhawatirkan tidak berdaya mencegah, apalagi menimbulkan efek jera.

Secara umum, masalah bansos Covid-19 dapat dipetakan menjadi beberapa bagian, yakni pendataan dan distribusi, rawan korupsi bansos, dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum.

Masalah Pendataan dan Distribusi Bansos

Pendataan penerima bansos Covid-19 masih diliputi persoalan tak berkesudahan. Masalah ini muncul sejak awal disalurkannya bansos Covid-19 hingga saat ini. Akibatnya, terjadi *inclusion dan exclusion error* serta tumpang tindih dalam distribusi bansos dan tentu saja mengikis efektivitas program bansos itu sendiri. Masalah mengakar ini menunjukkan adanya kekacauan dalam data kependudukan tanah air. Sayangnya, pemerintah pusat (Kemensos) dan pemerintah kabupaten/ kota kemudian saling lempar tanggung-jawab.

Terbaru, pemberitaan diramalkan aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kesal karena data pusat dan daerah mengenai penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) ada perbedaan dan adanya keluarga pejabat serta pemerintah desa yang menerima bansos. Jauh sebelumnya, ICW telah menyuguhkan temuan pemantauan distribusi bansos kepada Kemensos, namun tidak direspon memadai.

Dalam pemantauan ICW bersama 11 mitra di 13 daerah, persoalan bansos tidak tepat sasaran merupakan masalah terbanyak yang ditemukan setelah masalah pemotongan/ pungli. Kemensos menyebut tengah fokus membenahi pendataan dengan melakukan integrasi data penerima antar program bansos yang dikelola Kemensos. Namun pada dasarnya, masalah pendataan berakar pada pemutakhiran data di lapangan dan kedisiplinan updating data. Sehingga yang diperlukan bukan sekedar mengintegrasikan data penerima program-program bansos Kemensos.

Kerentanan Korupsi Bansos dan Kerapuhan Penegakan Hukum

Korupsi dalam program penanganan Covid-19 pada dasarnya telah banyak diprediksi karena mempunyai kerentanan tersendiri. Hal tersebut dikarenakan:

1. Pengadaan bansos berbentuk barang dengan metode pengadaan darurat membuka celah korupsi pada tahap penunjukan penyedia secara langsung dan pemeriksaan hasil pengadaan.
2. Belum adanya pembenahan signifikan untuk mengefektifkan pengawasan internal oleh inspektorat.
3. Minimnya transparansi dalam pengadaan dan penyaluran bansos.
4. Terbatasnya peluang pengawasan eksternal oleh publik sebagai akibat dari minimnya informasi.

Namun, pemerintah gagal mengeluarkan kebijakan dan upaya pencegahan yang diperlukan, seperti misalnya menginstruksikan transparansi rencana pengadaan, realisasi pengadaan, dan realisasi distribusi bansos serta meningkatkan sosialisasi kepada warga perihal rincian

bansos yang diterima (khususnya isi paket sembako) dan pemanfaatan kanal pengaduan. Alhasil, bansos menjadi ladang korupsi. Dilakukan di tengah pandemi dan berdampak pada berkurangnya kualitas dan jumlah bansos yang diterima warga yang tengah kesulitan, korupsi ini layak disebut kejahatan kemanusiaan.

Korupsi bansos yang marak terjadi dapat dibagi dalam dua jenis. *Pertama*, korupsi yang terjadi di hulu, yaitu terkait dengan pendataan dan pengadaan. *Kedua*, korupsi yang terjadi di hilir (distribusi), yaitu pungutan liar atau pemerasan dan pemotongan. Dua jenis korupsi ini sama maraknya terjadi di tengah pandemi. Hal tersebut paling tidak dapat dilihat dari dua hal, yaitu banyaknya aduan warga dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mencatat terdapat 107 kasus penyelewengan dana bansos Covid-19 yang tersebar di 21 Polda. 84 kasus (78,5%) berlanjut ke penyelidikan, sedangkan 10 kasus (9,35%) dihentikan dan 13 kasus (12,15%) dilimpahkan kepada APIP. Tak hanya itu, KPK sejauh ini telah menindak dua korupsi pengadaan bansos sembako, yaitu di Kemensos dan Kabupaten Bandung Barat. ICW juga meyakini bahwa korupsi dengan modus serupa juga marak terjadi di daerah lain.

Penindakan yang dilakukan oleh APH tersebut menunjukkan masifnya korupsi bansos. Hanya saja, penindakan atas kasus korupsi bansos dapat dikatakan masih setengah hati. Jaksa KPK hanya menuntut Juliari P. Batubara 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara terdakwa Juliari P. Padahal dengan pasal 12 huruf b UU Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan fakta bahwa korupsi dilakukan secara terstruktur dan sistematis di tengah kondisi darurat, KPK dapat menuntut hukuman maksimal yaitu 20 tahun penjara. Tak hanya itu, dua nama anggota DPR RI, yaitu Ihsan Yunus dan Herman Herry, yang santer disebut-sebut terlibat dalam kasus ini menurut keterangan saksi dan terdakwa justru tak muncul dalam dakwaan Juliari P. Batubara. Muncul pertanyaan, seriuskah KPK membongkar kasus korupsi bansos Covid-19? Di sisi lain, penyidik kasus bansos Kemensos justru didepak dari KPK dengan dalih tak lolos TWK.

Telah disuguhi fakta bahwa pengadaan darurat Covid-19 rentan dikorupsi, pemerintah tak ambil langkah pembenahan dan pencegahan yang progresif. Perubahan hanya sebatas mengubah bentuk bansos barang menjadi tunai di Kemensos. Padahal, pengadaan Covid-19 lain, seperti pengadaan alat kesehatan atau bansos, baik di pusat maupun daerah, masih kerap menggunakan skema pengadaan darurat.

Kemunduran Demokrasi dan Menyempitnya Ruang Kebebasan Sipil

Pemberantasan korupsi dan demokrasi saling bertali temali. Demokrasi yang buruk melemahkan pemberantasan korupsi. Sebaliknya, menguatnya demokrasi memberi angin segar bagi agenda melawan korupsi. Celaknya, tahun kedua pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin justru melanjutkan kemunduran demokrasi yang telah dimulai sejak tahun-tahun sebelumnya. Ruang kebebasan sipil semakin menyempit, ditandai dengan berbagai peristiwa serangan fisik maupun digital terhadap jurnalis, aktivis, akademisi, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Serangan itu terang dilakukan untuk meredam suara kritis dari pihak-pihak tersebut.

Serangan digital sejatinya telah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Akan tetapi *hacking*, *doxing*, dan *pengambil-alihan* akun media sosial individu marak terjadi belakangan ini. Para staff ICW misalnya, turut mengalami upaya pengambilalihan akun media sosial, WhatsApp, dan Telegram. Serangan digital itu terjadi pada masa advokasi masalah TWK, namun telah ini terjadi dari masa sebelumnya, yaitu sejak advokasi penolakan revisi UU KPK dan pemantauan terhadap seleksi calon Pimpinan KPK. Selain yang terjadi pada staff ICW, serangan digital terjadi pada aktivis masyarakat sipil, jurnalis, dan berbagai elemen lainnya.

Di luar serangan digital, serangan melalui jalur hukum terjadi pada tahun kedua pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Ini contohnya terjadi pada kasus pelaporan staf ICW, KontraS, dan aktivis Haris Azhar. Dua orang staf ICW, Egi Primayogha dan Miftachul Choir, dilaporkan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko setelah mempublikasikan hasil riset mengenai dugaan konflik kepentingan dalam distribusi Ivermectin. Sementara Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dilaporkan setelah menyampaikan hasil penelitian mengenai pertambangan di Papua. Selain kasus tersebut, kejadian serupa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Kesimpulan

1. Secara umum, kemauan politik Pemerintah dalam memberantas korupsi terus meluntur. Janji politik 2019 untuk membangun martabat penegakan hukum dan memperbaiki tata kelola pemerintah hanya isapan jempol belaka. Sebaliknya, skandal korupsi oleh penegak hukum meledak, dan Pemerintah tidak mengambil langkah drastis untuk mengatasi masalah itu.
2. Pemerintah kehilangan orientasi dalam kebijakan legislasi anti-korupsi. Tidak ada satupun aturan baru yang dibuat untuk mengatasi masalah korupsi yang masih sangat serius. RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai batal dijadikan agenda utama. Karpet merah justru dibentangkan lebar-lebar untuk UU yang mencerminkan kepentingan pemodal besar, seperti UU Cipta Kerja, dan terbaru, wacana pemberian pengampunan pajak jilid III.
3. Pemerintah telah menormalisasi korupsi. Kebijakan pemberian remisi terhadap koruptor, bahkan yang telah menghina martabat penegak hukum dan penegakan hukum, seperti Joker adalah pukulan telak terhadap upaya penanganan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Fenomena ini dilengkapi dengan pembiaran terhadap praktek konflik kepentingan pejabat publik dan meluasnya kebijakan rangkap jabatan di berbagai sektor pemerintah.
4. Pemerintah gagal menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan pandemi. Alokasi anggaran yang besar, dan sebagiannya bersumber dari utang luar negeri, dengan kebijakan impunitas pejabat publik dan pengadaan darurat yang berdampak pada melonggarnya norma anti korupsi telah memicu skandal korupsi, baik pada tingkat petty corruption maupun grand corruption. Sementara mata dan tangan masyarakat diikat, karena tiada akses yang memadai atas informasi anggaran, baik untuk pengadaan sektor kesehatan, penanggulangan dampak sosial dalam bentuk bansos Covid-19 maupun sektor penegakan hukum atas penyimpangan anggaran Covid-19.

5. Memburuknya pemberantasan korupsi bertali temali dengan menurunnya demokrasi di Indonesia. Pemerintah terus diam dengan berbagai praktek pembungkaman suara kritis warga maupun masyarakat sipil. Padahal banyak diantara praktek itu melanggar hukum, seperti hacking, doxing ataupun kriminalisasi melalui pasal pencemaran nama baik dan UU ITE. Para pelaku hacking dan doxing masih sangat bebas melakukan aksinya. Apakah pembiaran ini mencerminkan elit negara sebagai sponsornya?

Indonesia Corruption Watch
19 Oktober 2021